



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
INSTRUKSI BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 800/0496/SETDA.BU/2025
TENTANG
PELAKSANAAN GOTONG ROYONG DALAM RANGKA
PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-80 REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2025

Dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Republik Indonesia Tahun 2025, maka akan dilaksanakan kegiatan gotong royong bersama yang akan dibagi menjadi 5 (lima) zona pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025, dengan ini menginstruksikan kepada seluruh organisasi perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Camat Mentawa Baru Ketapang, Lurah Mentawa Baru Hulu, Lurah Mentawa Baru Hilir, Lurah Ketapang dan Lurah Sawahan

Untuk :

KESATU : Daftar organisasi perangkat daerah pada lampiran surat ini ditetapkan sebagai pelaksana giat gotong royong yang bertugas sesuai dengan pembagian zona yang telah ditentukan, yaitu :

1. **Zona 1** : Jalan Pelita sekitar POM Bensin dan Telkom Kec. MB. Ketapang;
2. **Zona 2** : Jalan Suprpto Kec. MB. Ketapang;
3. **Zona 3** : Jalan Anang Sentawi Kec. MB. Ketapang;
4. **Zona 4** : Jalan Kopi Selatan sampai Jl. Kembali Kec. MB. Ketapang;
5. **Zona 5** : Jalan D.I. Panjaitan (mulai simpang 3 Anang Santawi ke Selatan) Kec. MB. Ketapang.

KEDUA : Kepada seluruh organisasi perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Camat Mentawa Baru Ketapang, Lurah Mentawa Baru Hulu, Lurah Mentawa Baru Hilir, Lurah Ketapang dan Lurah Sawahan agar menugaskan personilnya dan memaksimalkan jumlah anggota untuk melaksanakan gotong royong di masing-masing zona yang telah ditentukan (daftar terlampir).

- KETIGA** : Kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Kontruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Kotim dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotim. Disamping bertugas pada zona yang ditentukan agar dapat mengarahkan armada angkutan sampah dan personil petugas kebersihan/pasukan kuning pada seluruh zona kegiatan gotong royong.
- KEEMPAT** : Biaya penugasan personil dibebankan kepada organisasi perangkat daerah masing-masing.
- KELIMA** : Agar setiap personil yang ditugaskan membawa peralatan kebersihan masing-masing, seperti parang, cangkul, sekop, sapu dan lain sebagainya.

Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Sampit

Pada tanggal : 15 Agustus 2025

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



H. HALIKINNOR, S.H., M.M

Lampiran Instruksi Bupati Gotong Royong
Nomor : 800/0496/SETDA.BU/2025
Tanggal : 15 Agustus 2025

Zona 1 (Jl. Pelita sekitar POM Bensin dan Telkom)

1. Kelurahan Mentawa Baru Hilir;
2. Sekretariat Daerah Kab. Kotim;
3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Kotim;
4. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotim;
5. Inspektorat Kab. Kotim;
6. Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kotim;
7. RSUD dr. Murjani Kab. Kotim.

Zona 2 (Jl. Suprpto Kec. MB. Ketapang)

1. Kelurahan Mentawa Baru Hulu;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Kotim;
3. Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kotim;
4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kotim;
5. Dinas Sosial Kab. Kotim;
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kotim;
7. Badan Pendapatan Daerah Kab. Kotim.

Zona 3 (Jl. Anang Sentawi Kec. MB. Ketapang)

1. Kelurahan Ketapang;
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kotim;
3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kotim;
4. Dinas Pendidikan Kab. Kotim;
5. Dinas Perhubungan Kab. Kotim;
6. Dinas Perikanan Kab. Kotim;
7. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kotim.

Zona 4 (Jl. Kopi Selatan sampai Jl. Kembali Kec. MB. Ketapang)

1. Kelurahan Sawahan;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotim;
3. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Kontruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Kotim;
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kotim;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kotim;
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kotim;
7. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kotim;
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kotim.

Zona 5 (Jl. D.I. Panjaitan (mulai simpang 3 Anang Santawi ke Selatan))

1. Kecamatan Mentawa Baru Ketapang;
2. Dinas Kesehatan Kab. Kotim;
3. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kab. Kotim;
4. Dinas Permerdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotim;
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Kotim;
6. Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Kotim;
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Kotim.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara